

PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 32/RT.03-Kpt/3210/Sek-Kab/II/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGATURAN  
 PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

**ABSTRAK :** - Bahwa sarana mobilitas berupa kendaraan roda 2 dan roda 4 merupakan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, maka dipandang perlu mengatur penggunaan, penunjukan penanggungjawab / pemakai pemeliharaan kendaraan dinas dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No 4 Tahun 1968, UU No 7 Tahun 2017, PP No 27 Tahun 2014, Peraturan Mendagri No 19 Tahun 2016, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dan Penanggungjawabnya.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2019.  
 - Lampiran 2 Halaman.